



LURAH TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN
NOMOR 27 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
KALURAHAN TAYUBAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAYUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo serta untuk tertib administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Tayuban perlu ditunjuk Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut PBB P2 Tingkat Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tayuban tentang Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut PBB P2 Tingkat Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah nomor 2 Tahun 2013), yangtelah dirubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
11. dan Perkotaan;
Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 48/C/2023 tentang Ketetapan Pajak Terhutang dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tentang Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut PBB P2 Tingkat Kelurahan Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. Pengelola PBB P2 Kelurahan/Kelurahan, bertugas:
 - a. melaksanakan penagihan PBB-P2;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan/Kelurahan;
 - c. memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan/Kelurahan;
 - d. melakukan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, baik PBB P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
 - e. menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB-P2 kepada Bank/ tempat pembayaran yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
 - f. mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 sampai dengan akhir tahun pajak; dan
 - g. melakukan pengelolaan SPPT online melalui esppt.kulonprogokab.go.id.
2. Petugas Pemungut, bertugas:
 - a. melaksanakan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 - b. berkoordinasi dengan Pengelola PBB P2 Kelurahan/Kelurahan;
 - c. menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB-P2 kepada Bank/ tempat pembayaran yang

- ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
- d. membuat dan menyampaikan realisasi penagihan kepada Pengelola PBB P2 Kelurahan/Kalurahan;
 - e. mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB-P2;
 - f. melakukan input hasil pemungutan PBB-P2 melalui esppt.kulonprogokab.go.id.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut bertanggungjawab dan melaporkan kepada Lurah;
- KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tayuban
Pada tanggal : 31 Januari 2024

Lurah Tayuban,



MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. *BKAD Kabupaten Kulon Progo*
2. *Panew Panjatan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PETUGAS PEMUNGUTPAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) KALURAHAN TAYUBAN TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NOMOR REKENING BANK KULON PROGO
1	2	3	4	5	6
I.	Penanggung Jawab	Muhamad Abdurohman Wiyono	Lurah	3401032109670002	650601410532
II.	Pengelola PBB Kalurahan	Beny Isnanto, S.Pd	Danarta	3401032607820001	650601410534
III.	Petugas Pemungut	1. Syawal	Dukuh Suko Penganti	3401032501720002	650601410114
		2. Sularso	Dukuh Tanggul	3401032001910001	650601415559
		3. Untung Mintarsih	Dukuh Kalipang	3401034507630003	650601410537
		4. Arief Wibowo	Dukuh Tayuban Wetan	6103203112880003	650601410112
		5. Edi Suyatno	Dukuh Tayuban Kulon	3401050205840001	650601410538
		6. Joko Sutrisno	Dukuh Ganggengan	3401032912870002	650601410116
		7. Warsono	Dukuh Gentan	3401032802660001	650601410111

Wates, 31 Januari 2024
Lurah Tayuban




MUHAMMAD ABDUROHMAN WIYONO



KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 27 TAHUN 2024



TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KALURAHAN TAYUBAN TAHUN 2024